



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PUSKESMAS WADASLINTANG 2

Alamat : jl. Wonosobo-Prembun Km 30, Wonosobo, Jawa Tengah, 56365

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH Nomor: 400.4.1/068.7/PUSKESMAS/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELDA SAFITRI, A.MK.
NIP : 198312082011012016
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III/b
Jabatan : Perawat Mahir
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 07010140012000683
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 11
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : HONDA / AFX12U21C08 M/T
AA6245XF / MH1JBP110FK341243 / JBP1E1339064
Harga Perolehan : 16.381.000,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Wadaslintang 2;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Wadaslintang 2 apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 24 Maret 2025

Yang Menyatakan

ELDA SAFITRI, A.MK.
NIP. 198312082011012016